



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.108, 2020

KEMENDAG. Kegiatan. Metrologi Legal. Fasilitasi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Metrologi Legal di daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pelayanan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan metrologi legal, perlu dilakukan fasilitasi kegiatan metrologi legal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.

3. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
4. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
6. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disingkat SKKPTTU adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTP sesuai ruang lingkup.
7. Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat BSML adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kemetrolgian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
10. Direktorat adalah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
12. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang untuk memberikan fasilitasi kegiatan metrologi legal.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk memberikan fasilitasi kegiatan metrologi legal kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. tera dan/atau tera ulang; dan
- b. Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang;
 - b. pendampingan tera dan/atau tera ulang; dan
 - c. dukungan sumber daya manusia metrologi legal.
- (3) Fasilitasi kegiatan metrologi legal berupa pelaksanaan tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal:
 - a. pemerintah daerah belum membentuk UML; dan/atau

- b. pemerintah daerah telah membentuk UML namun belum memiliki SKKPTTU.
- (4) Fasilitasi kegiatan metrologi legal berupa pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan hanya untuk pelayanan tera dan/atau tera ulang terhadap UTTP di luar ruang lingkup SKKPTTU yang telah dimiliki oleh UML.
- (5) Fasilitasi kegiatan metrologi legal berupa dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal:
- a. kekurangan Penera bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki UML dan SKKPTTU, untuk pelaksanaan tera dan/atau tera ulang sesuai ruang lingkup pada SKKPTTU; dan/atau
 - b. belum memiliki dan/atau kekurangan Pengawas Kemetrolagian dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki UML dengan tugas dan fungsi Pengawasan Metrologi pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang membidangi perdagangan.

Pasal 5

Fasilitasi kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan UML untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal; dan/atau
- b. kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia kemetrolagian serta standar ukuran dan peralatan pendukung yang dimiliki oleh Direktorat.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur,

dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan fasilitasi kegiatan metrologi legal yang menyebutkan ruang lingkup yang diusulkan untuk mendapat fasilitasi;
 - b. data ketersediaan peralatan standar ukuran sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan fasilitasi;
 - c. dokumen jadwal pelaksanaan tera dan/atau tera ulang dan rencana pembiayaan.
 - d. surat pernyataan jaminan pembentukan UML, untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
 - e. pernyataan pengajuan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
 - f. pernyataan jaminan penambahan ruang lingkup SKKPTTU untuk ruang lingkup yang diajukan fasilitasi, untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - g. pernyataan jaminan untuk memenuhi kebutuhan Penera dan/atau pengawas kemetrolagian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal surat permohonan pengajuan fasilitasi, untuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menugaskan Kepala BSML untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan metrologi legal sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Kepala BSML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan penetapan jadwal pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal.
- (3) Penetapan jadwal pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen yang dilengkapi dengan nama petugas yang akan melaksanakan fasilitasi kegiatan metrologi legal serta daftar standar ukuran dan peralatan pendukung yang disediakan oleh BSML.
- (4) Dalam hal terdapat kendala teknis terkait standar ukuran dan peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kabupaten/Kota pemohon bertanggung jawab dalam menyediakan standar ukuran dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk fasilitasi kegiatan metrologi legal.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas atau Kepala UML bertanggungjawab mengoordinasikan teknis fasilitasi kegiatan metrologi legal yang akan dilakukan kepada pemilik dan/atau pengguna UTTP.
- (2) Kepala Dinas atau Kepala UML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan metrologi legal berupa tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan metrologi legal, menggunakan Cap Tanda Tera Direktorat.
- (2) Cap Tanda Tera yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala BSML.

Pasal 10

- (1) Dalam hal fasilitasi telah selesai dilaksanakan, Kepala Dinas atau Kepala UML menerbitkan surat keterangan telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan metrologi legal.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara fasilitasi kegiatan metrologi legal.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Petugas BSML yang melaksanakan fasilitasi kegiatan metrologi legal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, Kepala BSML dapat menerbitkan surat keterangan hasil pengujian terhadap UTTP tertentu yang telah dilakukan tera dan/atau tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala BSML membuat laporan bulanan fasilitasi kegiatan metrologi legal dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat laporan rekapitulasi fasilitasi kegiatan metrologi legal dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 13

- (1) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap fasilitasi kegiatan metrologi legal yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penarikan biaya atas kegiatan metrologi legal berupa tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mengatur ketentuan mengenai retribusi daerah terkait pelayanan tera dan/atau tera ulang, pelaksanaan penarikan biaya atas kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN FASILITASI KEGIATAN METROLOGI LEGAL

No. :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan
 Metrologi Legal

Kepada
 Yth. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 Kementerian Perdagangan
 melalui Direktur Metrologi

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan metrologi legal berupa pelayanan tera dan/atau tera ulang/pengawasan metrologi legal*), dengan ini kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan fasilitasi berupa pelaksanaan tera dan/atau tera ulang/pendampingan tera dan/atau tera ulang/dukungan sumber daya manusia metrologi legal*) untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal.**)

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu.

**) Lampiran agar disesuaikan dengan lingkup pengangajuan Fasilitasi.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

